



LURAH SRIHARDONO

PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIHARDONO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemerintah kalurahan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Srihardono tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

26. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2019 Nomor 3);

27. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2020 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIHHARDONO

dan

LURAH SRIHARDONO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar kalurahan untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.

5. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kalurahan.
7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
12. Peraturan kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
13. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan

dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.

14. Sistem Informasi kalurahan adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di kalurahan yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan kalurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah dokumen penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah kalurahan kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
18. Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah.
19. Potensi Aset kalurahan adalah segala potensi kalurahan yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh kalurahan menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset kalurahan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat kalurahan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan.

22. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan.
24. Pelaksana kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, terdiri dari unsur perangkat kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan, dan unsur masyarakat.
25. Pendampingan kalurahan adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan, Pembangunan kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik kalurahan dan/atau badan usaha milik kalurahan bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan kalurahan, dan kerja sama kalurahan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
26. Kader Pemberdayaan Masyarakat kalurahan adalah anggota masyarakat kalurahan yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh kalurahan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat kalurahan.
27. Badan Usaha Milik kalurahan, yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
28. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APBKal.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPKal

Pasal 2

(1) RKPKal Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKPKal.
- 1.5. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- :**
- 2.1. Visi – Misi Lurah.
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal-usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan.

4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.

4.5. Kebijakan Keuangan kalurahan.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKPKal Tahun 2025.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar kalurahan.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKPKal Tahun 2025.
11. Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun 2024.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKPKal Tahun 2025.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal.
16. Tata tertib musrenbang Desa RKPKal.
17. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
18. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2024, risalah dan Daftar Hadir.
19. Keputusan BAMUSKAL tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2024.
20. Dokumen Rancangan RKPKal Tahun 2024 dan DU-RKPKal Tahun 2025.
21. Keputusan Bamuskal tentang panitia musyawarah

kalurahan tentang perencanaan kalurahan.

22. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2024, risalah dan Daftar Hadir.
23. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal.
24. Dokumen RKPKal Tahun 2025 dan DU-RKPKal Tahun 2026.
25. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKPKal Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

RKPKal Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan Tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah kalurahan.

Pasal 5

RKPKal dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musrenbangkal dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran kalurahan.

Ditetapkan di : Kalurahan Srihardono

Pada tanggal : 23 September 2024

LURAH SRIHARDONO,



AWALUDIN

Diundangkan di : Kalurahan Srihardono

Pada tanggal : 23 September 2024

KALURAHAN SRIHARDONO



KHOZIMATUL LUTHFIAH

LEMBARAN KALURAHAN SRIHARDONO TAHUN 2024 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO KAPANEWON
PUNDONG KABUPATEN BANTUL (03/Srihardono/2024)

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO
KAPANEWON PUNDONG
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 3 Tahun 2024
TANGGAL : 23 September 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kalurahan (RPJM-Desa/Kalurahan) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa/Kalurahan (RKP Desa/Kalurahan). Dalam upaya standarisasi perencanaan pembangunan desa dimaksud, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa, memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, maupun yang diusulkan kepada pemerintah daerah atau kerjasama dengan pihak ketiga, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

RKP Desa/ RKP Kalurahan selain merupakan rencana strategis pembangunan tahunan Desa/Kalurahan, juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim RKP Desa yang ditetapkan oleh Lurah di desa/Kalurahan yang bertanggungjawab atas tersusunnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa. RKP Desa juga merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa/Kalurahan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun serta sebagai dasar

penyusunan APBDes/Kal dan penilaian kinerja kepala Desa/Lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan juga sebagai bahan acuan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) selama masa jabatan Lurah.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Srihardono tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan

Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
25. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2020 Nomor 11);

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

1.3.1. Tujuan

Tujuan penyusunan RKP Desa/Kalurahan adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berkekuatan hukum tetap ;
- b. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa/Kalurahan (Perdes/kal) tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kalurahan (APBDes/Kal) ;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar desa dengan pemerintah yang lebih atas ;
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

1.3.2. Manfaat

Manfaat Manfaat Dokumen RKP Desa/Kalurahan Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat Pemerintah Desa/Kalurahan beserta seluruh stakeholder dalam menyusun Rencana Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kehidupan kemasyarakatan, yang akan dibiayai dari APBDes/Kal sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- b. Menjadi instrumen akuntabilitas dan transparansi manajemen Pemerintahan Desa/Kalurahan oleh masyarakat, maupun elemen pemerhati pemerintahan, yang berkepentingan memantau kinerja Pemerintah Desa/Kalurahan terhadap Masyarakat;
- c. Menjadi instrumen penilaian kinerja untuk mengukur Kepala Desa/Kalurahan beserta Perangkat Desa/Kalurahan lainnya baik untuk Keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir tahun anggaran maupun pencapaian RPJM-Des/Kal yang tertuang dalam Visi dan Misi Desa/Kalurahan.

1.1.4. PROSES PENYUSUNAN RPKAL

Dalam rangka mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan yang berkualitas, selaras dengan perencanaan pembangunan kabupaten dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan

berkelanjutan, penyusunan RKPKal Kalurahan Srihardono dilaksanakan dengan mengacu pada Permendesa Nomor 21 Tahun 2020. Dan dalam proses penyusunan RKPKal Kalurahan Srihardono dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 yaitu dilaksanakan dengan proses tahapan sebagai berikut :

1. Pembentukan tim penyusun RKPKal;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan kalurahan;
3. Pencermatan ulang RPJMKal;
4. Penyusunan rancangan RKPKal dan daftar usulan RKPKal;
5. Musyawarah perencanaan Pembangunan kalurahan pembahasan rancangan RKPKal dan daftar usulan RKPKal; dan
6. Musyawarah kalurahan pembahasan dan pengesahan RKPKal dan daftar usulan RKPKal.

1.1.5. SISTEMATIKA

RKPKal Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang.
 - 1.2. Dasar Hukum.
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat.
 - 1.4. Proses Penyusunan RKPKal.
 - 1.5. Sistematika.
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN**
- 2.1. Visi – Misi Lurah.
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya.
 - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa.
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal.
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau

kerusakan sosial yang berkepanjangan.

3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2025.

4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.

4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan.

4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.

4.5. Kebijakan Keuangan kalurahan.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN : 1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.

2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKPkal Tahun 2025.

3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.

5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan.

6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

7. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.

8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar kalurahan.

9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

10. Rancangan RKPkal Tahun 2025.

11. Evaluasi pelaksanaan RKPkal tahun 2024.

12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKPKal Tahun 2025.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal.
16. Tata tertib musrenbang Desa RKPKal.
17. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
18. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2024, risalah dan Daftar Hadir.
19. Keputusan BAMUSKAL tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2025.
20. Dokumen Rancangan RKPKal Tahun 2024 dan DU-RKPKal Tahun 2025.
21. Keputusan Bamuskal tentang panitia musyawarah kalurahan tentang perencanaan kalurahan.
22. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2024, risalah dan Daftar Hadir.
23. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal.
24. Dokumen RKPKal Tahun 2025 dan DU-RKPKal Tahun 2026.
25. Dokumentasi Foto Kegiatan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

2.1. VISI – MISI LURAH

1. Visi

Visi Lurah Kalurahan Srihardono adalah *“Terwujudnya Kalurahan Srihardono Yang sehat, cerdas, sejahtera dan bermartabat”*

2. Misi

Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam Misi agar dapat dioperasionalkan untuk mewujudkan Visi, dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Kalurahan Srihardono, sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi Kalurahan Srihardono adalah.

Misi Kalurahan Srihardono dalam RPJMDes Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut :

- ✓ Mewujudkan Pemerintah Kalurahan Srihardono yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
- ✓ Mengembangkan sector pertanian dan sector usaha industri kecil yang berwawasan lingkungan.
- ✓ Meningkatkan Srihardono menuju tatanan masyarakat yang adil, makmur, aman dan tertib.
- ✓ Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat yang dititikberatkan pada pengembangan sektor pariwisata, pertanian, dan sector usaha kecil dalam rangka pengentasan kemiskinan
- ✓ Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana -prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

Kalurahan Srihardono terdiri atas 17 Padukuhan dan 103 RT dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam. Dengan jumlah dusun yang relatif banyak menjadikan Masyarakat Kalurahan Srihardono memiliki adat istiadat dan seni-seni tradisional yang berbeda-beda. Antara lain adat tradisional wiwitan, kenduri, merti dusun, tetebah Dusun, sadranan serta dengan kesenian- kesenian yang menjamur di setiap wilayah Padukuhan yang masing-masing terdiri dari kesenian yang

beragam. Yaitu seperti karawitan, wayang, ketoprak, gejug lesung, reog, tari-tarian dan masih banyak lagi.

Walaupun dengan latar belakang kondisi sosial dan budaya yang berbeda, dalam keseharian dan interaksi sosialnya masyarakat Kalurahan Srihardono sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kebangsaan dan kerukunan. Semangat gotong-royong terus dibina dan ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kesadaran disiplin, kepedulian dan semangat kebersamaan seluruh lapisan masyarakat dengan semangat seiya sekata untuk memperkokoh persaudaraan.

Pelestarian nilai-nilai luhur dan kebangsaan, kerukunan, keamanan, ketertiban dan toleransi dalam semangat gotong-royong yang terjalin dan terbina membuat Kalurahan Srihardono semakin kondusif dan Tangguh secara sosial kemasyarakatan dalam menyikapi globalisasi dengan berbagai perubahan yang begitu cepat.

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Gambaran umum kemiskinan di wilayah Kalurahan Srihardono tercatat dalam Tahun 2024 ini penduduk miskin yang belum memiliki jaminan Kesehatan tercatat sebanyak 63 orang. Penduduk dengan kondisi Rumah yang belum layak huni sebanyak 35 rumah. Penduduk yang belum memiliki MCK layak sebanyak 51 kepala keluarga. Keluarga yang masuk dalam daftar DTKS dengan kategori miskin sebanyak 48 Kepala Keluarga.

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI

Kondisi perekonomian masyarakat Kalurahan Srihardono bisa dikatakan makin membaik dari tahun ketahun dan itu berkat program-program pemerintah yang diluncurkan untuk kepentingan Kalurahan dan masyarakat pada umumnya. Potensi unggulan Kalurahan adalah dibidang pertanian, karena mayoritas penduduk Kalurahan adalah petani. Mulai dari pemilik lahan, petani penggarap dan buruh tani. Hal ini didukung oleh ketersediaan lahan pertanian yang cukup dan ketersediaan air sebagai faktor pokok untuk mendukung keberhasilan sektor pertanian. Dimana hasil pertanian meliputi padi, jagung, kacang tanah, dan kedelai.

Disamping itu ada juga yang diperoleh dari hasil perniagaan. Keberadaan Pasar Pundong dan pertokoan yang ada di wilayah

kalurahan Srihardono juga sangat mempengaruhi mata pencaharian warga Masyarakat Srihardono. Selain itu dengan letak Kalurahan Srihardono yang relatif dekat dengan pusat-pusat industri seperti Perusahaan garmen, Perusahaan ekspor impor mebel menjadikan Masyarakat Kalurahan Srihardono juga relatif banyak yang bekerja di sektor industri tersebut.

Keberadaan produk unggulan di bidang kuliner mie des maupun di bidang kerajinan seperti traso, gerabah dan kerajinan lainnya juga menjadi sektor ekonomi penting dalam menunjang perekonomian warga Masyarakat kalurahan Srihardono. Selain itu adanya obyek wisata yang ada di wilayah Srihardono antara lain, obyek wisata Opak Zoo, Sri Opak dan *camping ground* juga menjadi sektor pendukung peningkatan perekonomian bagi warga Masyarakat.

Tidak luput juga, keberadaan Lembaga-lembaga ekonomi di bidang perbankan yang ada di wilayah Srihardono juga sangat membantu dalam menunjang peningkatan perekonomian Masyarakat. Kesemuanya itu menjadi satu ekosistem perekonomian yang saling berhubungan dan saling menguntungkan bagi warga Masyarakat Kalurahan Srihardono.

2.6. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Kondisi infrastruktur seperti jalan, penyediaan tenaga listrik, irigasi, penyediaan air bersih, sanitasi dan sebagainya memiliki keterkaitan kuat dengan perkembangan suatu wilayah. Terutama pada sektor infrastruktur jalan, desa sudah cukup baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Terlihat dan dapat dirasakan utamanya adalah jalan yang dibangun pada area sektor pertanian, sehingga para petani jauh lebih mudah dalam melakukan aktivitasnya. Dan juga jalan-jalan pokok di tingkat Padukuhan juga sudah cukup baik. Untuk infrastruktur lain seperti irigasi, penerangan jalan, sumber air bersih dan sanitasi juga sudah cukup baik.

Namun demikian, kondisi tersebut belum secara menyeluruh atau merata terealisasi di semua kawasan jalur dan kawasan wilayah. Pada kenyataannya sendiri masih terdapat beberapa jalur yang belum dapat berfungsi dengan baik seperti semestinya dan ada beberapa daerah Kawasan yang beberapa warganya belum memiliki sumber air bersih, sanitasi dan jaringan listrik. Dan ada beberapa wilayah kawasan pertanian yang jalan dan saluran irigasinya perlu dilakukan

pembangunan dan peningkatan Oleh sebab itu maka perlu adanya perhatian secara khusus untuk dapat memperbaiki sekaligus mengembangkan infrastruktur di desa agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya dengan baik.

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKPKAL TAHUN SEBELUMNYA

Program Kegiatan yang rencanakan atau diajukan dalam RKP Kal tahun sebelumnya sebagian besar sudah dapat dilaksanakan. Berbagai macam sumber dana baik Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi hasil pajak dan Retribusi daerah (PBH), Penghasilan Asli Desa dan Bantuan Keuangan baik provinsi maupun Kabupaten serta pendapatan lain yang diterima oleh Kalurahan menjadi penunjang dapat terlaksananya kegiatan yang sudah direncanakan.

Namun dengan terbatasnya anggaran yang dikelola Kalurahan dari sumber dana tersebut, menjadikan beberapa kegiatan sebagian belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dan sebagian dari kegiatan yang lain menjadi program kegiatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu kegiatan -kegiatan tersebut perlu dimasukkan dalam prioritas program kegiatan di tahun 2025.

3.2. EVALUASI LAJU PERCEPATAN SDGS

Berdasarkan hasil entry SDGs tahun 2024 berikut hasil laju percepatan SDGs Kalurahan Srihardono:

No	Tujuan SDGs	Prosentase Capaian (%)
1	Desa tanpa kemiskinan	74,18
2.	Desa tanpa kelaparan	46,5
3.	Desa sehat dan Sejahtera	65,41
4.	Pendidikan desa berkualitas	51,6
5.	Desa bekesetaraan gender	65,7
6.	Desa layak air bersih dan sanitasi	61,11
7.	Desa yang berenergi bersih dan terbarukan	99,62
8.	Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa	42,18
9.	Inovasi dan infrastruktur desa	56,52
10.	Desa tanpa kesenjangan	41,1

11.	Kawasan pemukiman desa berkelanjutan	50,76
12.	Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan	12,65
13.	Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa	0
14.	Ekosistem laut desa	0
15.	Ekosistem daratan desa	68,72
16.	Desa damai dan berkeadilan	73,86
17.	Kemitraan untuk pembangunan desa	84,67
18.	Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	61,34

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMKAL

Berdasarkan Peraturan Desa Srihardono Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa tahun 2019-2024 maka dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal adalah sebagai berikut :

- 1. Berdasarkan kewenangan hak asal-usul:
 - a. Dalam hal pengelolaan tanah kas Kalurahan, belum maksimalnya pemutakhiran adminitrasi pertanahan, penegasan batas patok tanah kas kalurahan, yang belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan masih adanya tanah kas kalurahan yang belum bersertifikat sehingga diperlukan system pemutakhiran data tanah kas Kalurahan yang memadai, optimalisasi penegasan batas patok dan peningkatan target pensertifikatan tanah kas kalurahan,
 - b. Potensi Kalurahan dan Warisan budaya yang mencakup cagar budaya, tradisi, kesenian dan kebudayaan sudah mulai luntur di kalangan generasi muda dan belum dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu optimalisasi dalam pemanfaatannya agar bisa membantu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Selain itu, beberapa permasalahan di bidang potensi desa dan warisan budaya, adalah belum adanya data potensi kebudayaan yang ternilai dan teraktual, dan belum optimalnya identifikasi

benda yang diduga cagar budaya. Sehingga potensi-potensi warisan budaya belum terakomodasi sepenuhnya. Sehingga perlu dilakukan penyusunan profil berbudaya dan optimalisasi identifikasi benda yang diduga cagar budaya dengan melibatkan seluruh stake holder ditingkat bawah dan masyarakat.

- c. Lembaga Kalurahan belum sepenuhnya maksimal dalam menjalankan fungsi dan perannya sehingga perlu pembinaan berkelanjutan agar semua Lembaga dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal sebagai mitra kalurahan.
- d. Keterlibatan, peran dan partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Pembangunan belum maksimal terutama masih rendahnya swadaya di tingkat masyarakat sehingga perlu adanya peningkatan peran masyarakat agar program Pembangunan dapat selaras dengan kebutuhan Masyarakat.

2. Berdasarkan kewenangan lokal skala desa:

- a. APBDesa/Kalurahan masih mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber - sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Kondisi infrastruktur jalan yang kondisinya belum bagus di beberapa titik wilayah menjadikan jalur transportasi khususnya dalam akses di sektor Pariwisata dan Perekonomian Desa sedikit terganggu sehingga perlu penyempurnaan infrastruktur di titik - titik yang vital.
- c. Kondisi Saluran Drainase di beberapa titik jalan perlu ada perbaikan berupa normalisasi maupun sodetan agar pada saat musim penghujan air hujan tidak menggenang di jalan yang membuat jalan pemukiman rusak.
- d. Kondisi lingkungan di Kawasan pemukiman masih terdapat rumah tidak layak huni dan mck yang kurang layak sehingga perlu pengentasan kelayakan di Kawasan pemukiman
- e. Pembangunan di sektor Kesehatan dan Pendidikan belum mencapai target yang optimal sehingga perlu peningkatan dalam Upaya mewujudkan Kesehatan dan Pendidikan yang berkualitas

bagi warga Masyarakat serta sebagai Upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul.

- f. Kondisi Infrastruktur berupa saluran Irigasi pertanian, DAM BOX dan pintu air bendungan saluran irigasi yang perlu ada pembangunan/pemeliharaan, perlu segera di selesaikan sehingga bisa meningkatkan sarana/prasarana di bidang pertanian dan menjadi akses ketahanan pangan.
- g. Tingkat kesejahteraan masyarakat rata-rata masih dalam kategori rentan miskin sehingga perlu adanya program-program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan melalui pemberian bantuan kesejahteraan sosial, pemberdayaan UMKM, peningkatan produksi pertanian dan peternakan, pendampingan kelompok rentan dan program pengentasan kemiskinan lainnya.
- h. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diberdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.

3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT (BENCANA ALAM, KRISIS POLITIK, KRISIS EKONOMI DAN ATAU KERUSAKAN SOSIAL YANG BERKEPANJANGAN)

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa/Kalurahan dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Kalurahan. Masalah tersebut anantara lain:

- a. Perubahan iklim yang tidak menentu sehingga perlu dilakukan Upaya antisipasi untuk penyesuaian dan pencegahan dampak perubahan iklim ekstrim.
- b. Kondisi darurat yang tidak terduga seperti bencana alam gempa bumi, kebakaran, banjir, angin puting beliung dan longsor yang bisa terjadi kapan saja perlu dilakukan upaya pencegahan dengan mitigasi bencana dan peningkatan kewaspadaan dini masyarakat.

- c. Harga-harga bahan pokok yang semakin meningkat dan kondisi pasar yang tidak menentu yang tentunya sangat mempengaruhi kondisi ekonomi Masyarakat perlu segera ditangani dengan program-program peningkatan ekonomi Masyarakat. Sehingga pertumbuhan ekonomi Masyarakat bisa sejalan dengan peningkatan harga pasar. Dengan demikian krisis ekonomi dapat diantisipasi dan ditangani.
- d. Harga-harga barang hasil pertanian cenderung tidak stabil dan sangat sedikit peningkatannya. Dibanding dengan harga pupuk, obat-obatan dan upah buruh tani. Sehingga perlu dilakukan juga upaya-upaya dengan konsep teknologi pertanian yang relevan untuk meningkatkan produksi pertanian.

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa/Kalurahan sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kapanewon dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan (Pertumbuhan ekonomi dalam sektor pertanian tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, untuk itu perlu adanya kebijakan yang relevan dengan para pemangku jabatan di tingkat pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Pusat untuk dapat meningkatkan hasil produksi, RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Jadi tidak dipungkiri bahwa program kegiatan Desa/ Kalurahan harus selaras dengan Prioritas Program Pembangunan dan rencana strategis Pemerintah daerah.

Namun dalam perjalanannya program kegiatan Kalurahan yang dilaksanakan belum sepenuhnya mengakomodir prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah. Hal ini karena anggaran yang di Kelola kalurahan masih terbatas dan keinginan Masyarakat terkadang tidak sejalan dengan kebijakan Pembangunan. Untuk itu apabila dimungkinkan perlu dilakukan penambahan terhadap Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa agar mampu mengakomodir semua prioritas kebijakan daerah serta perlu penekanan terhadap masyarakat terkait sinkronisasi Program Kegiatan Kalurahan dengan Prioritas Kebijakan

Pembangunan Daerah. Sehingga program kegiatan yang diusulkan oleh Masyarakat melalui penyampaian jaring aspirasi maupun dalam forum-forum lain yang melibatkan masyarakat dapat terarah dan selaras dengan kebijakan Daerah.

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KALURAHAN

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong yang tersusun dalam RKP Desa/Kalurahan Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif dalam menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Kalurahan secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

4.2. BERDASARKAN KEWENANGAN HAK ASAL-USUL

Prioritas program dan Kegiatan Pembangunan Kalurahan tahun 2025 berdasarkan kewenangan hak asal usul adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan tanah kas desa/Kalurahan
2. Pembinaan kelembagaan Masyarakat
3. Pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya, adat tradisi, kesenian dan unsur-unsur budaya lainnya
4. Pengembangan potensi Kalurahan lainnya
5. Peningkatan peran dan keterlibatan Masyarakat dalam proses Pembangunan

4.3. BERDASARKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA KALURAHAN

Prioritas program dan Kegiatan Pembangunan Kalurahan tahun 2025 berdasarkan kewenangan lokal skala kalurahan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintah Kalurahan
2. Pembinaan serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Kalurahan
3. Peningkatan keterbukaan informasi publik

4. Peningkatan akses pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
5. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan pengentasan kemiskinan
6. Peningkatan kualitas hidup dan sumber daya manusia
7. Pencegahan, Penanganan dan penurunan stunting
8. Penyediaan infrastruktur yang menyeluruh
9. Penanggulangan TBC
10. Mewujudkan Ketahanan Pangan
11. Penyediaan listrik Desa/kalurahan
12. Pengembangan pariwisata Kalurahan
13. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Adapun Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. pengurangan kemiskinan
2. Peningkatan Kualitas SDM
3. Penguatan Ekonomi sektor Unggulan
4. Pemantapan Layanan Publik berbasis IT
5. peningkatan infrastruktur kewilayahan dan pendukung ekonomi kewilayahan
6. peningkatan kualitas lingkungan hidup

Untuk itu, pemerintah kalurahan harus melakukan sinkronisasi kegiatan pembangunan daerah dengan kegiatan pembangunan kalurahan dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Sinkronisasi prioritas pengurangan kemiskinan, beberapa kegiatan Pemerintah Kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain:
 - a. Pendampingan keluarga miskin.
 - b. Bantuan RTLH .
 - c. Pemutakhiran data warga miskin.
 - d. Bantuan bagi siswa miskin.
 - e. Peningkatan keberdayaan warga miskin melalui peningkatan keterampilan.
 - f. Program pengurangan kemiskinan lainnya.

2. Sinkronisasi prioritas Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan, Seni dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak, beberapa kegiatan Pemerintah Kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain :
 - a. Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
 - b. Pencegahan penyakit melalui Jumantik.
 - c. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita/lansia.
 - d. Penanganan gizi buruk/*stunting*, ibu hamil dan menyusui.
 - e. Fasilitasi Posyandu dan Kader kesehatan.
 - f. Pembangunan sanitasi dan Jamban sehat.
 - g. Program Seribu Hari Kelahiran.
 - h. Penyusunan Profil Budaya Kalurahan.
 - i. Pengembangan dan Nguri-uri kabudayaan jawa.
 - j. Peningkatan kapasitas dalam pengasuhan anak.
3. Sinkronisasi prioritas Penguatan Ekonomi sektor Unggulan, beberapa kegiatan Pemerintah Kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud anatara lain:
 - a. Pemberdayaan kelembagaan desa wisata
 - b. Penyelenggaraan *event expo/fair* di Kalurahan.
 - c. Revitalisasi dan peningkatan pemberdayaan BUMKal.
 - d. Optimalisasi Produk Andalan Setempat (PAS).
 - e. Pengadaan bank sampah paling sedikit 1 (satu) unit setiap padukuhan.
4. Sinkronisasi prioritas Pemantapan Layanan Publik berbasis IT, beberapa kegiatan Pemerintah Kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain:
 - a. Penetapan dokumen standar pelayanan, maklumat pelayanan dan kode etik pelayanan
 - b. Pelaksanaan SAKIP dan Survey kepuasan masyarakat
 - c. Pemberdayaan kelembagaan kalurahan digital/cerdas.
 - d. Pengembangan wifi tingkat padukuhan.
 - e. Pengembangan pelayanan publik berbasis aplikasi.

5. Sinkronisasi prioritas peningkatan infrastruktur kewilayahan dan pendukung ekonomi kewilayahan, beberapa kegiatan Pemerintah Kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain:
 - a. Pembangunan dan/atau rehabilitasi Jalan Kalurahan/Jalan Pemukiman.
 - b. Pembangunan, peningkatan dan/atau rehabilitasi Jembatan Kalurahan.
 - c. Pembangunan, peningkatan dan/atau rehabilitasi Jalan Usaha Tani.
 - d. Pembangunan, peningkatan dan/atau rehabilitasi drainase.
 - e. Pembangunan, peningkatan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi pertanian.
 - f. Pembangunan, peningkatan dan/atau rehabilitasi gorong-gorong.
 - g. Pembangunan, peningkatan dan/atau rehabilitasi bangunan kuliner, kios kalurahan.
 - h. Pembangunan, peningkatan dan/atau rehabilitasi lampu penerangan jalan.
6. Sinkronisasi prioritas peningkatan kualitas lingkungan hidup, beberapa kegiatan pemerintah kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain:
 - a. Penanganan pembuangan sampah liar.
 - b. Pemanfaatan pekarangan dengan penanaman tanaman toga, sayuran, dan buah- buahan
 - c. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sanitasi permukiman
 - d. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jamban Keluarga
 - e. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi RTLH.
 - f. Lantainisasi
 - g. Angkat wallet
 - h. Gerakan irigasi bersih

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Desa/Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa/Kalurahan. Pengelolaan Keuangan Desa/Kalurahan merupakan

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

A. Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa/Kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kalurahan, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Adapun asumsi Pendapatan Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 5.004.288.100,00,- yang bersumber dari :

No	SUMBER DANA	JUMLAH
1	Alokasi dana desa (ADD)	1.470.597.800
2	Dana Desa (DDS)	1.495.326.000
3	Penghasilan asli desa (PAD)	350.000.000
4	Bagi hasil pajak dan retribusi daerah (PBH)	315.514.300
5	Lain-lain (DLL)	12.850.000
6	Bantuan keuangan khusus	455.000.000
7	Bantuan keuangan khusus PPBMP	850.000.000
8	Bantuan keuangan Provinsi	450.000.000
	Total	5.399.288.100

B. Belanja Kalurahan

Adapun uraian belanja Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan Srihardono Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	URAIAN BELANJA	JUMLAH
1	Bid. Penyelenggaraan pemerintah Kalurahan	2.424.506.060
2	Bid. Pembangunan masyarakat	2.452.966.500
3	Bid. Pembinaan kemasyarakatan	408.736.500
4	Bid. Pemberdayaan Masyarakat	404.587.500
5	Bid. Penanggulangan bencana dan keadaan mendesak Desa	163.400.000
	TOTAL	5.854.196.560

C. Pembiayaan

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud adalah silpa tahun berjalan. Akan tetapi dalam penyusunan RKPKal TA 2025 ini diasumsikan tidak ada silpa.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup penyertaan Modal BUMDes /BUMKal senilai Rp 20.000.000,00

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintah dan masyarakat Kalurahan untuk saling bekerjasama membangun Kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Kalurahan yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Kalurahan menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian Kalurahan. Untuk itu dalam penyusunan APB Kalurahan disusun secara proporsional dengan mengacu RKP Kalurahan ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang dan Musyawarah Desa/Kalurahan.

Ditetapkan di Srihardono

Pada tanggal : 23 September 2024

Lurah Srihardono



LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKPKal Tahun 2025.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar kalurahan.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKPKal Tahun 2025.
11. Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun 2024.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKPKal Tahun 2025.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal.
16. Tata tertib musrenbang Desa RKPKal.
17. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
18. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2024, risalah dan Daftar Hadir.
19. Keputusan BAMUSKAL tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2025.
20. Dokumen Rancangan RKPKal Tahun 2024 dan DU-RKPKal Tahun 2025.
21. Keputusan Bamuskal tentang panitia musyawarah kalurahan tentang perencanaan kalurahan.
22. Berita Acara Musyawarah Kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2024, risalah dan Daftar Hadir.
23. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal.
24. Dokumen RKPKal Tahun 2025 dan DU-RKPKal Tahun 2026.
25. Dokumentasi Foto Kegiatan.